

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas, berkaca dari kasus Temasek, maka adapun urgensi dari putusan sela dalam hukum acara persaingan usaha berkaitan dengan harta pelaku usaha terhadap pelanggaran penyalahgunaan posisi dominan khususnya kepemilikan silang saham, yaitu:

1. Ditinjau dari kasus penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh kelompok usaha Temasek tersebut atas penjualan saham Indosat ke Qatar Telecommunication di tengah-tengah proses upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung menciptakan ketidakpastian Putusan KPPU dan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut dengan cara kelompok usaha Temasek tidak menghormati Putusan KPPU dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus terbukti melakukan pelanggaran Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat.
2. Ditinjau dari tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat khususnya terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan, bahwa pengaturan penyalahgunaan posisi dominan diberikan atas dasar untuk melindungi persaingan usaha tidak sehat dan melindungi kepentingan masyarakat, sehingga tidak adanya kerugian yang dialami akibat dari adanya persaingan usaha yang sehat.
3. Ditinjau dari aspek ekonomi, bahwa putusan pengaturan putusan sela ini berguna untuk mengamankan harta kekayaan pelaku usaha yang tidak

memiliki itikad baik selama proses perkara berlangsung, sehingga kerugian ekonomi yang akan timbul bilamana pelaku usaha beritikad tidak baik tidak akan terjadi sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, maka putusan sela sangatlah urgen dalam hukum acara persaingan usaha, hal ini berguna untuk menciptakan kepastian hukum dalam proses berperkara sehingga tidak adanya lagi itikad buruk dari pelaku usaha untuk tidak menghormati putusan-putusan KPPU maupun Pengadilan Negeri yang menangani perkara persaingan usaha dalam proses berperkara.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan, dalam hal ini penulis memberikan sebuah saran terhadap masukan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat yaitu berupa pengamanan harta kekayaan pelaku usaha yang memiliki itikad tidak baik dengan cara memberikan kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan putusan sela terhadap sita harta kekayaan pelaku usaha khususnya sita saham atas permohonan dari KPPU sebagai pihak dalam proses keberatan di Pengadilan Negeri, dan putusan sela ini akan tetap berlaku meskipun adanya putusan akhir di Pengadilan Negeri sampai dengan adanya upaya hukum selanjutnya yaitu banding hingga adanya putusan Mahkamah Agung. Mengingat urgennya putusan sela ini dalam proses upaya hukum keberatan hingga kasasi, maka sebaiknya pemerintah selaku legislator pembuat Undang-Undang segera melakukan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan mengatur lebih rinci dan jelas mengenai tata cara

penanganan perkara persaingan usaha baik di tingkat KPPU dan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung segera melakukan amandemen Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU dengan mengatur ketentuan bahwa KPPU dapat mengajukan permohonan putusan sela kepada Pengadilan Negeri guna mengamankan harta kekayaan pelaku usaha yang beritikad tidak baik sampai amandemen perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disahkan dan diundangkan dalam lembaran negara, mengingat urgennya putusan sela ini.

